



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH
Tahun 2022**



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

DENGAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 900 / 0158.10 / BPKPD

NOMOR : 900 / 1299 / DPRD

TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A.**
Jabatan : Penjabat Bupati Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Buleleng.

- 2.a. Nama : **Gede Supriatna, SH**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja
- b. Nama : **I Ketut Susila Umbara, SH**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja
- c. Nama : **Gede Suradnya**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja
- d. Nama : **Dra. M. Putri Nareni**
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
Alamat Kantor : Jalan Veteran Nomor 2 Singaraja
Sebagai pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Buleleng.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan



Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RPAPBD) Tahun Anggaran 2022, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Singaraja, 9 September 2022

PIMPINAN

PENJABAT BUPATI BULELENG

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BULELENG**

Selaku
PIHAK PERTAMA

Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A.

Selaku
PIHAK KEDUA

Gede Supriatna, SH
Ketua

I Ketut Susila Umbara, SH
Wakil Ketua

Gede Suradnya
Wakil Ketua

Dra. M. Putri Nareni
Wakil Ketua



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, diamanatkan bahwa daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan, baik yang bersifat jangka panjang, menengah maupun tahunan. Sejalan dengan amanat tersebut, pemerintah daerah menyusun Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebagai penjabaran dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah daerah untuk periode satu tahun. Penyusunan KUPA ini sekaligus juga merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Mengacu pada Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 membuat ketentuan yakni perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi :

- 1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
- 2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;
- 3) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan
- 4) keadaan darurat; dan/atau
- 5) keadaan luar biasa.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah; pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.



Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan rancangan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara) yang disepakati antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan dan strategi pencapaiannya yang disepakati sebagai pedoman penyusunan Perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2022.

Sejalan dengan upaya penyesuaian arah kebijakan perekonomian daerah, maka dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 yang disepakati bersama antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, Pemerintah Kabupaten Buleleng senantiasa berpedoman pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tahun 2022 yang telah disinkronisasi dengan RKP Tahun 2022 dan Perubahan RKPD Provinsi Bali Tahun 2022.

Hal ini menjadi perhatian karena disadari bahwa perencanaan pembangunan merupakan bagian penting dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan. Untuk pencapaian dimaksud, diperlukan perencanaan pembangunan yang terpadu dan berkesinambungan antara dokumen yang satu dengan yang lainnya serta mempedomani berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan, otonomi daerah dan pengelolaan keuangan ataupun anggaran telah menjadi suatu keharusan.

Substansi KUPA mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang sifatnya teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum, seperti: (a) Gambaran kondisi



ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah; (b) Asumsi dasar penyusunan rancangan APBD Perubahan tahun anggaran 2022 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB, dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah; (c) Kebijakan pendapatan daerah; (d) Kebijakan belanja daerah; serta (e) Kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya. Substansi/materi Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 selain memperhatikan atau berpedoman pada dokumen-dokumen perencanaan sebagaimana diuraikan di atas, yang juga tidak kalah pentingnya untuk diakomodasi dalam penyusunan Perubahan KUA adalah hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan kegiatan tahun berjalan. Hal lain yang juga perlu diperhatikan dalam penyusunan substansi Perubahan KUA adalah kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah.

Dokumen Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 yang telah disepakati nantinya akan dijadikan pedoman dalam menyusun Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2022 yang selanjutnya setelah disepakati akan menjadi pedoman/acuan dalam penyusunan Rancangan Perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 dimaksudkan untuk menjamin konsistensi implementasi dokumen-dokumen perencanaan yang telah ditetapkan yang indikasinya tercermin dalam penjabaran kebijakan, program, dan kegiatan dari rencana pembangunan tahunan daerah.

Sedangkan, tujuan penyusunan dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022, yaitu:

1. Tersedianya dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 dan disepakati antara DPRD Kabupaten Buleleng dan Pemerintah Kabupaten Buleleng serta memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD Perubahan, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya;



2. Tersedianya dokumen rencana tahunan sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan tahun anggaran 2022 yang memuat prioritas program dan pagu maksimal anggaran perangkat daerah dan rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

1.3 Dasar Hukum

Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 senantiasa berlandaskan pada peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah



- dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2013 Nomor 3);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2018 Nomor 1);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 11).



1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021. Adapun sistematika penulisan KUPA Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan tentang latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA), Tujuan penyusunan perubahan KUA dan Dasar hukum penyusunan Perubahan KUA

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Menguraikan tentang arah kebijakan ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah.

BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Menguraikan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 yang mencakup perubahan APBD dan perubahan APBD.

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Menguraikan kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2022 dan perubahan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Menguraikan kebijakan terkait perubahan perencanaan belanja, Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga.

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Menguraikan kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan dan perubahan pengeluaran pembiayaan

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

Memuat langkah konkret dalam mencapai target.



BAB VIII PENUTUP

Menguraikan hal-hal lain yang disepakati DPRD dan Kepala Daerah dan perlu dimasukkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD.



BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Perekonomian daerah merupakan bagian integral dari perekonomian provinsi dan nasional, sehubungan agregat perekonomian daerah kab/kota merupakan perekonomian provinsi. Sehingga dalam menentukan arah kebijakan ekonomi daerah menjadi penting untuk memperhatikan arah kebijakan ekonomi nasional dan arah kebijakan Provinsi Bali agar tercipta keselarasan, sinergi dalam pengembangan perekonomian daerah.

Keberhasilan pembangunan suatu daerah dapat dilihat dari berbagai indikator, salah satunya adalah capaian kinerja perekonomian daerah. Indikasi keberhasilan tersebut tercermin dari tingkat capaian beberapa indikator ekonomi makro Kabupaten Buleleng.

Arah kebijakan perekonomian daerah bertujuan sebagai arahan dan panduan dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan.

2.1.1. Perkembangan Indikator Kondisi Ekonomi Makro Daerah Tahun Sebelumnya


A. Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.



Perekonomian Kabupaten Buleleng memberikan andil sebesar 15,09 persen terhadap perekonomian Propinsi Bali. Andil tersebut berada di bawah Kota Denpasar (22,45 persen) dan Kabupaten Badung (20,28 persen). Selama periode tahun 2017-2019 pertumbuhan ekonomi kabupaten Buleleng mengalami fluktuasi namun secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Buleleng menunjukkan perlambatan. Terjadi percepatan dari angka 5,38% pada tahun 2017 menjadi 5,60% pada tahun 2018, yang kemudian diikuti dengan perlambatan ke angka 5,51% pada tahun 2019. Pada tahun 2020 perekonomian Kabupaten Buleleng mengalami kontraksi, yaitu dengan pertumbuhan ekonomi sebesar minus 5,80%. Tahun 2021, perekonomian Kabupaten Buleleng kembali mengalami kontraksi sebesar 1,22 persen.

Perkembangan dan prediksi laju pertumbuhan ekonomi Bali dan Kabupaten Buleleng tahun 2017-2021 disajikan pada Gambar 2.1 berikut.



Gambar 2.1
Pertumbuhan Ekonomi Bali dan Kabupaten Buleleng
Tahun 2017-2021



B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Buleleng

Nilai PDRB Kabupaten Buleleng atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mencapai 33,34 triliun rupiah. Nilai ini mencapai 15,17 persen dari total nilai PDRB Provinsi Bali. Secara nominal, nilai PDRB Kabupaten Buleleng mengalami kenaikan 31,12 milyar rupiah dari nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Buleleng di tahun 2020. Nilai PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Buleleng di tahun 2020 adalah sebesar 33,31 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di banyak lapangan usaha dan adanya inflasi.

Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB Kabupaten Buleleng justru mengalami penurunan, dari 22,07 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 21,80 triliun rupiah pada tahun 2021. Hal ini menunjukkan selama tahun 2021 Kabupaten Buleleng mengalami kontraksi ekonomi sedalam 1,22 persen, dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan PDRB ini murni disebabkan oleh menurunnya produksi di beberapa lapangan usaha termasuk di dalamnya ada sektor unggulan di Kabupaten Buleleng yaitu pertanian dan pariwisata, dan tidak dipengaruhi oleh inflasi.

Perkembangan PDRB Kabupaten Buleleng atas dasar harga konstan dan harga berlaku disajikan dalam Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Perkembangan PDRB Kabupaten Buleleng 2017-2021


TAHUN	PDRB		PENINGKATAN PDRB	
	ATAS DASAR HARGA BERLAKU	ATAS DASAR HARGA KONSTAN	ATAS DASAR HARGA BERLAKU	ATAS DASAR HARGA KONSTAN
	(RP.000.000)	(RP.000.000)	(RP.000.000)	(RP.000.000)
2017	30.318.755,13	21.023.600,36	2.628.643,58	1.072.882,01
2018	32.926.626,84	22.201.447,84	2.607.871,71	1.177.847,48
2019	35.362.315,65	23.425.318,83	2.435.688,81	1.223.870,99
2020*	33.306.168,65	22.066.164,73	- 2.056.147,00	- 1.359.154,10
2021**	33.337.288,29	21.797.733,04	31.119,64	- 268.431,69
Rata-Rata Peningkatan			1.129.435,35	369.402,94

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2022

*) Angka sementara BPS

***) Angka sangat sementara BPS

Selanjutnya Perbandingan Perkembangan PDRB Kabupaten Buleleng dan Provinsi Bali atas dasar harga berlaku disajikan dalam Gambar 2.2 berikut.



Gambar 2.2
Pertumbuhan PDRB ADHB Bali dan Kabupaten Buleleng
Tahun 2017-2021

C. PDRB per Kapita

Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, nilai PDRB per kapita Kabupaten Buleleng meningkat sebelum pandemi Covid-19 dan mulai turun saat pandemi. Pada tahun 2017, nilai PDRB per kapita mencapai 46,39 juta rupiah. Meningkat menjadi 50,10 juta rupiah pada tahun 2018, meningkat menjadi 53,43 juta rupiah pada tahun 2019, kemudian turun menjadi 42,25 juta rupiah pada tahun 2020 dan turun lagi hingga 41,33 juta rupiah pada tahun 2021. Secara rata-rata,



nilai PDRB per kapita selama periode 2017-2021 sebesar 46,70 juta rupiah.

Perkembangan PDRB per kapita Kabupaten Buleleng atas dasar harga berlaku secara rinci tersaji pada Tabel 2.2 berikut.

Tabel 2.2
Data Perkembangan PDRB per kapita Kab. Buleleng
Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2017-2021

TAHUN	PDRB PERKAPITA	PENINGKATAN PDRB
	ATAS DASAR HARGA BERLAKU	ATAS DASAR HARGA BERLAKU
	(RP.000)	(RP.000)
2017	46.387.040	3.793.420
2018	50.102.900	3.715.860
2019	53.429.090	3.326.190
2020	42.245.860	- 11.183.230
2021	41.328.330	- 917.530
Rata-Rata	46.698.644	- 253.058,00

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2022

*) Angka sementara BPS

**) Angka sangat sementara BPS

D. Struktur Perekonomian

Struktur ekonomi suatu daerah sangat ditentukan oleh besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2017- 2021) struktur perekonomian Kabupaten Buleleng didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Jasa Pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap



pembentukan PDRB Kabupaten Buleleng. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Buleleng pada tahun 2021 dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, kehutanan, dan perikanan, yaitu mencapai 22,57 persen. Selanjutnya lapangan usaha Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 13,20 persen. Kemudian disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 11,89 persen. Di posisi keempat dan kelima, lapangan usaha Konstruksi sebesar 9,60 persen dan lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 8,14 persen. Kontribusi Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tahun 2021 meningkat dibanding tahun 2017. Pada 2017 kontribusinya sebesar 21,73 persen, lalu menurun menjadi 21,26 persen pada 2018; 21,07 persen pada tahun 2019; 22,25 persen pada tahun 2020; lalu naik lagi menjadi 22,57 persen pada 2021.

Perkembangan kontribusi kategori lapangan usaha pembentuk PDRB rentang tahun 2017-2021 atas dasar harga berlaku tersaji pada Tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Kontribusi Kategori Lapangan Usaha Dalam Pembentukan PDRB
Kabupaten Buleleng Atas Dasar Harga Berlaku
Tahun 2017-2021

No	Kategori Lapangan Usaha	Kontribusi				
		PDRB Harga Berlaku/Tahun				
	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020* (%)	2021** (%)	
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	21,73	21,26	21,07	22,25	22,57
B	Pertambangan dan Penggalian	1,10	1,03	0,91	0,92	0,90
C	Industri Pengolahan	5,86	5,90	5,85	5,90	6,09
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,14	0,13	0,17	0,17	0,17
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,14	0,13	0,12	0,13	0,12
F	Konstruksi	8,37	8,66	8,97	9,43	9,60



No	Kategori	Kontribusi				
	Lapangan Usaha	PDRB Harga Berlaku/Tahun				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
		(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
G	Perdagangan Besar dan Eceran; reparasi Mobil dan Spd Motor	11,43	11,67	11,87	11,86	11,89
H	Transportasi dan Pergudangan	1,18	1,18	1,19	1,11	1,06
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	18,56	18,76	18,69	14,82	13,20
J	Informasi dan Komunikasi	5,42	5,44	5,42	6,13	6,36
K	Jasa keuangan dan Asuransi	4,25	4,11	4,20	4,11	4,16
L	Real Estat	4,53	4,41	4,34	4,73	4,86
M,N	Jasa Perusahaan	0,67	0,67	0,67	0,69	0,68
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,24	5,22	5,13	5,63	5,78
P	Jasa Pendidikan	7,38	7,42	7,39	7,97	8,14
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,13	2,15	2,17	2,41	2,56
R,S, T, U	Jasa Lainnya	1,85	1,81	1,82	1,86	1,87
JUMLAH		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2022

*) Angka sementara BPS

**) Angka sangat sementara BPS

E. Investasi

Investasi merupakan salah satu unsur penunjang keberhasilan pembangunan ekonomi daerah. Dengan adanya investasi akan meningkatkan produktivitas yang tentunya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, disamping itu keberadaan investasi tentunya akan memberikan multiplier effect terhadap sektor lainnya.

Investasi dapat dilihat dari perekonomian daerah pada sisi penggunaannya, dimana dari tahun ke tahun menunjukkan kinerja positif. Realisasi investasi yang berasal dari pemerintah, swasta dan masyarakat pada pada tahun 2017 sebesar Rp5,373 triliun lebih dan tahun 2020 sebesar



Rp5,596 triliun lebih. Pada tahun 2021 dengan pendekatan perhitungan *Incremental Capital Output Ratio (ICOR)* dan proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun berkenaan, diprediksi investasi daerah sebesar Rp5,411 triliun lebih, seperti disajikan dalam Tabel 2.4.

Besaran ICOR menggambarkan seberapa banyak tambahan investasi yang diperlukan untuk menghasilkan tambahan 1 (satu) unit output. Oleh karena itu, besaran ICOR digunakan untuk memperkirakan besarnya kebutuhan investasi untuk mencapai target pertumbuhan yang telah ditetapkan pada masa yang akan datang. Semakin kecil nilai ICOR semakin besar pula efisiensi dan produktivitas dari investasi yang ditanamkan. Sebaliknya, semakin besar nilai ICOR maka semakin rendah tingkat efisiensi dan produktivitas dari investasi yang ditanamkan.

Tabel 2.4
Perkembangan Investasi Kabupaten Buleleng tahun 2017-2021

Tahun	Realisasi Investasi (Rp.juta)	Peningkatan Investasi (Rp.juta)
2017	5.373.472,09	213.057,52
2018	5.790.905,47	417.433,38
2019	6.034.415,05	243.509,58
2020*	5.596.183,51	-438.231,54
2021**	5.411.170,00	-185.013,51
Rata-rata peningkatan		50.151,09

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2022

*) Angka sementara BPS

***) Angka sangat sementara BPS

F. Laju Inflasi

Inflasi Kota Singaraja pada tahun 2021 mencapai 2,39 persen. Capaian ini lebih rendah dari tahun 2020 yang mencapai 2,48 persen. Capaian pada tahun 2021 ini menempatkan Buleleng berada di atas angka inflasi Denpasar



Nasional dengan nilai masing-masing 2,01 persen dan 1,87 persen.

Pada bulan Juni 2022 Kota Singaraja tercatat mengalami inflasi setinggi 2,20 persen. Tingkat inflasi tahun kalender Juni 2022 setinggi 4,80 persen. Sementara itu, tingkat inflasi tahun ke tahun (Juni 2022 terhadap Juni 2021 atau YoY) tercatat setinggi 6,45 persen

Enam kelompok pengeluaran tercatat mengalami inflasi (m to m) yaitu kelompok IV (perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga) setinggi 5,59 persen; kelompok I (makanan, minuman, dan tembakau) setinggi 4,70 persen; kelompok X (penyediaan makanan dan minuman/restoran) setinggi 1,67 persen; kelompok XI (perawatan pribadi dan jasa lainnya) setinggi 0,49 persen; kelompok III (perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga) setinggi 0,09 persen; dan kelompok II (pakaian dan alas kaki) setinggi 0,05 persen. Satu kelompok mengalami deflasi yaitu kelompok VI (transportasi) sedalam 0,19 persen. Sementara itu, empat kelompok pengeluaran lainnya tercatat tidak mengalami perubahan indeks atau stagnan yaitu; kelompok V (kesehatan); kelompok VII (informasi, komunikasi, dan jasa keuangan); kelompok VIII (rekreasi, olahraga, dan budaya); dan kelompok IX (pendidikan).

Komoditas yang tercatat memberikan sumbangan inflasi pada bulan Juni 2022 antara lain, cabai rawit, canang sari, cabai merah, bawang merah, bakso siap santap, rokok kretek filter, telur ayam ras, pisang, tomat, terong dan kol putih/kubis.

G. Persentase Penduduk Miskin

Masalah kemiskinan menjadi masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian bagi pemerintah, kemiskinan menjadi prioritas pembangunan untuk ditangani dan penanggulangan kemiskinan sudah sering dilakukan dengan berbagai macam strategi penanggulangan kemiskinan.



Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Buleleng pada tahun 2021 sebanyak 40,92 ribu jiwa. Setelah mengalami trend penurunan jumlah penduduk miskin sejak tahun 2016, penduduk miskin Kabupaten Buleleng mengalami kenaikan jumlah di tahun 2021. Jumlah penduduk miskin Kabupaten Buleleng di tahun 2021 mengalami peningkatan sebanyak 5,67 ribu jiwa dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin di tahun 2020. Kondisi kenaikan jumlah penduduk miskin juga diikuti pula dengan kenaikan persentase penduduk miskin (P0). Persentase penduduk miskin di Kabupaten Buleleng pada tahun 2019 sebesar 5,19 persen. Meningkat 0,13 poin di tahun 2020 menjadi 5,32 persen serta menjadi 6,12 di tahun 2021.

Pembahasan kemiskinan tidak dapat mengabaikan Garis Kemiskinan (GK) yang digunakan BPS sebagai ukuran dalam menentukan seseorang tergolong sebagai penduduk miskin atau bukan. Garis kemiskinan senantiasa mengalami kenaikan setiap tahun mengikuti kenaikan harga kebutuhan makanan maupun non makanan. Garis Kemiskinan Kabupaten Buleleng di tahun 2021 tercatat Rp. 461.018 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2020. Di tahun 2020 GK Kabupaten Buleleng sebesar Rp. 424.602.

Persoalan kemiskinan bukan hanya seputar jumlah maupun persentase penduduk miskin saja. Terdapat dimensi yang sering kali terabaikan dalam upaya pengentasan kemiskinan. Dimensi yang tak kalah pentingnya adalah Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan seharusnya juga bisa mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (Poverty Gap Index-P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh pula rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis



kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity Index-P2) menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Nilai P1 maupun P2 Kabupaten Buleleng pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020. Nilai P1 di tahun 2021 sebesar 0,74 naik 0,21 poin dibandingkan nilai P1 pada tahun 2020 yang tercatat sebesar 0,53. Sedangkan nilai P2 pada tahun 2021 sebesar 0,14 naik sebesar 0,06 poin dibandingkan tahun 2020 yang sebesar 0,08.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Buleleng
Tahun 2017-2021

No	Tahun	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Garis Kemiskinan (Rp)	Jumlah penduduk miskin (ribu jiwa)	Persentase penduduk miskin (%)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P2)
1	2017	653,60	372.399	37,48	5,74	0,72	0,14
2	2018	657,20	395.678	35,20	5,36	0,62	0,13
3	2019	660,60	401.377	34,26	5,19	0,72	0,14
4	2020*	791,80	424.602	35,25	5,32	0,53	0,08
5	2021**	806,60	461.018	40,92	6,12	0,74	0,14

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2022

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

H. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan yang ideal pada dasarnya mencakup pembangunan secara keseluruhan. Tidak hanya pembangunan ekonomi yang perlu ditingkatkan oleh suatu negara/wilayah, tetapi pembangunan manusianya juga menjadi suatu keharusan untuk dilaksanakan. Hal inilah yang mendorong para pimpinan negara/wilayah untuk merubah paradigma bahwa fokus pandang dari pembangunan ekonomi tidak berdasarkan pada perhitungan pendapatan nasional, tetapi berorientasi pada pembangunan manusia sebagai makhluk sosial. Oleh karena itu diperlukan indikator pengukuran pembangunan manusia yang dapat



digunakan untuk melihat sudah sejauh mana pelaksanaan pembangunan manusia berjalan di suatu wilayah. Indikator yang biasa digunakan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Indeks Pembangunan Manusia menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Pada dasarnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia. Ketiga aspek tersebut berkaitan dengan harapan hidup yang dihitung berdasarkan umur harapan hidup ketika lahir; pengetahuan diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk berusia 7 tahun ke atas; dan hidup layak diukur dengan pengeluaran per kapita yang didasarkan pada Purchasing Power Parity (paritas daya beli dalam rupiah).

Pada tahun 2017, Angka Harapan Hidup penduduk Kabupaten Buleleng adalah 71,14 tahun, pada tahun 2018 menjadi 71,36 tahun, pada tahun 2019 menjadi 71,68 tahun pada tahun 2020 menjadi 71,83 dan pada tahun 2021 menjadi 71,95. Angka Rata-rata Lama Sekolah pada tahun 2017 mencapai 7,03, pada tahun 2018 meningkat menjadi 7,04, pada tahun 2019 meningkat menjadi 7,08 dan pada tahun 2020 mencapai 7,24 serta pada tahun 2021 menjadi 7,25. Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2017 mencapai 12,62, pada tahun 2018 mencapai 12,89, pada tahun 2019 mencapai 12,91, pada tahun 2020 mencapai 13,07 dan pada tahun 2021 menjadi 13,08. Sedangkan



pengeluaran perkapita di tahun 2017 mencapai Rp12.995.000,00, pada tahun 2018 mencapai Rp13.235.000,00, pada tahun 2019 mencapai Rp13.780.000,00 pada tahun 2020 mencapai Rp13.463.000,00 dan pada tahun 2021 mencapai Rp13.362.000,00

Berdasarkan Indikator-indikator tersebut pada tahun 2017, IPM sebesar 71,11, di tahun 2018 meningkat menjadi 71,70, di tahun 2019, IPM meningkat menjadi 72,30, pada tahun 2020 mencapai angka 72,55 dan pada tahun 2021 diprediksi mencapai 72,56. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buleleng tahun 2017-2021 disajikan pada Tabel 2.6 berikut.

Tabel 2.6
Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Buleleng
Tahun 2017-2021

No	Tahun	Pengeluaran Perkapita	Angka Harapan Lama Sekolah	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	Angka Harapan Hidup	IPM	IPM BALI
		(000 Rp.)	(Tahun)	(Tahun)	(Tahun)		
1	2017	12.995	12,62	7,03	71,14	71,11	74,30
2	2018	13.235	12,89	7,04	71,36	71,70	74,77
3	2019	13.780	12,91	7,08	71,68	72,30	75,38
4	2020*	13.463	13,07	7,24	71,83	72,55	75,50
5	2021**	13.362	13,08	7,25	71,95	72,56	75,69

Sumber : BPS Kabupaten Buleleng, 2022

*) Angka sementara

***) Angka sangat sementara

2.1.2. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2022

A. Sasaran/Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian daerah masih akan menghadapi berbagai tantangan dalam upaya mewujudkan target pembangunan ekonomi diantaranya daya saing pertanian, daya saing industri pengolahan, pariwisata, UMKM serta kondisi new normal dimasa pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap



kegiatan perekonomian daerah dan diperkirakan masih berlangsung sampai tahun 2022.

Tahun 2022 dengan kondisi *new normal*, perkembangan kategori kelompok lapangan usaha yang menjadi sumber utama pertumbuhan ekonomi daerah diperkirakan dapat meningkatkan kinerja pertumbuhannya khususnya pada kelompok kategori lapangan usaha yang terdampak pandemi cukup ringan. Prospek perekonomian daerah tahun 2022 berpotensi tumbuh positif hampir semua kelompok kategori lapangan usaha kecuali kategori lapangan usaha penggalian dan pertambangan dan kategori lapangan usaha Akomodasi, makanan dan minuman masih diperkirakan terkontraksi.

Pada tahun berjalan diperkirakan mengalami akselerasi kinerja sejalan dengan dikeluarkannya kebijakan pengadaan vaksin covid-19 dan diindikasikan situasi ekonomi akan mulai membaik ditahun 2022. Maka pertumbuhan ekonomi daerah diproyeksikan mampu tumbuh pada kisaran **3,79%**.

B. Sasaran/Proyeksi PDRB

Mencermati kondisi pertumbuhan ekonomi selama Kondisi *New Normal*, maka tahun 2022 PDRB Kabupaten Buleleng atas dasar harga berlaku diproyeksikan mencapai sebesar **Rp36,676** triliun lebih, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan diproyeksikan mencapai sebesar **Rp22,623** triliun lebih.

C. Sasaran/Proyeksi PDRB per Kapita

Nilai PDRB per kapita merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.



PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2022 diproyeksikan mencapai sebesar **Rp44.451.360**. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan pada tahun 2022 diproyeksikan mencapai sebesar **Rp27.419.550**.

D. Inflasi

Mencermati perkembangan inflasi Perkotaan Singaraja pada tahun 2019 sampai dengan bulan Desember tahun 2020 yang menunjukkan laju inflasi tahunan pada kisaran 2,42%-2,48%, serta pada tahun 2021 mencapai 2,39%, maka target inflasi tahun 2022 diproyeksikan pada kisaran **3,00% ± 1%**.

E. Proyeksi Persentase Penduduk Miskin

Kompleksitas permasalahan kemiskinan sangat dipengaruhi oleh karakteristik sosial budaya masyarakat, kondisi ekonomi, dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Untuk itu pemerintah Kabupaten Buleleng telah melaksanakan berbagai kebijakan program penanggulangan kemiskinan yang diarahkan guna memberikan perlindungan sosial, penguatan kapasitas lembaga atau pemberdayaan masyarakat serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha bagi masyarakat.

Pada skenario di mana pertumbuhan ekonomi diprediksi pada angka 3,79 persen, maka persentase penduduk miskin diprediksi akan mengalami peningkatan pada angka **4,85 persen**.

F. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada tahun 2022, IPM Kabupaten Buleleng diproyeksikan mencapai sebesar **73,65**.

Untuk mencapai target tersebut maka pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan bidang ekonomi khususnya yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan atau kemampuan daya beli masyarakat terus diupayakan peningkatannya.



2.1.1 Sasaran/Proyeksi Kebutuhan Investasi

Pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi diproyeksikan sebesar 3,79 persen dengan asumsi perhitungan ICOR tanpa *time large* sebesar 4,93 maka untuk mencapai pertumbuhan tersebut diproyeksikan kebutuhan investasi sebesar **Rp4,072** trilyun lebih. Kebutuhan Investasi tersebut diharapkan bersumber dari pemerintah sebesar 25% atau **Rp1,018** trilyun lebih dan bersumber dari masyarakat/ dunia usaha sebesar 75% atau **Rp3,054** trilyun lebih.

2.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 meliputi semua penerimaan uang yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan daerah.

Struktur pendapatan daerah dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
2. Pendapatan Transfer
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan
 - a) Dana Transfer Umum
 - (1) DBH
 - (2) DAU



- b) Dana Transfer Khusus
 - (1) DAK Fisik
 - (2) DAK Non Fisik
- 2) Dana Insentif Daerah
- 3) Dana Otonomi Khusus
- 4) Dana Keistimewaan
- 5) Dana Desa
- b. Transfer Antar – Daerah
 - 1) Pendapatan Bagi Hasil
 - 2) Bantuan Keuangan
- 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
 - a. Hibah
 - b. Dana Darurat
 - c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempedomani kebijakan sebagai berikut:

- 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - a) Optimalisasi terhadap Pendapatan Asli Daerah dilakukan dengan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi pemungutan obyek dan subyek pajak serta mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkembangan penerimaan pendapatan tiga tahun terakhir serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
 - b) Peraturan Daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
 - c) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi



daerah di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2022 yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

- d) Kebijakan PAD diupayakan tidak memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut ditempuh dengan mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah,
- e) Pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dihitung secara rasional dengan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan, baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai penyertaan modal serta memperhatikan fungsi penyertaan modal tersebut.
- f) Mengoptimalkan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan untuk dikelola atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dalam rangka peningkatan PAD dengan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2019 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya serta dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Penganggaran pendapatan transfer memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- a) Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pajak terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak



Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH-PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2019, Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017.

- b) DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- c) dana Transfer Khusus bersumber dari APBN dialokasikan pada Pemerintah Daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut
- d) Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu



- e) Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan sebagai berikut:

- a) Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- b) Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Oerasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian



objek, dan sub rincian objek belanja daerah. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Struktur Belanja daerah dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Operasi
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Bunga;
 - d. Belanja Subsidi;
 - e. Belanja Hibah; dan
 - f. Belanja Bantuan Sosial.
2. Belanja Modal
 - a. Belanja Tanah;
 - b. Belanja Peralatan dan Mesin;
 - c. Belanja Bangunan dan Gedung;
 - d. Belanja Jalan;
 - e. Belanja Irigasi dan Jaringan;
 - f. Belanja modal aset tetap lainnya.
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer
 - a. Belanja Bagi Hasil;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan



Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani kebijakan sebagai berikut:

- 1) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, dan honorarium.
- 2) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- 3) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- 6) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas



kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

- 7) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.
- 8) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 9) Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.
- 10) Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.
- 11) Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.
- 12) Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.



- 13) Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 14) Dalam penetapan besaran alokasi belanja daerah, Pemerintah Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, rencana kebutuhan barang milik daerah dan/atau standar teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang selanjutnya digunakan untuk menyusun RKA-SKPD dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Standar harga satuan regional tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun standar harga satuan pada masing-masing daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional. Dalam hal Pemerintah Daerah telah menetapkan standar harga satuan lebih rendah dari standar harga satuan regional, Pemerintah Daerah tetap dapat menggunakan standar harga satuan tersebut. Pemerintah Daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahun 2022 dengan pelaksanaan program vaksinasi diharapkan menjadi momentum menuju normal pasca pandemi COVID-19 serta secara bertahap dapat menyelesaikan tantangan fundamental yang dihadapi daerah. Sebagai instrumen utama kebijakan fiskal, pengelolaan belanja daerah didorong untuk lebih optimal dengan mulai menggunakan pendekatan *spending better* yang fokus pada pelaksanaan program prioritas, berbasis hasil, dan kebutuhan dasar, serta antisipatif terhadap berbagai tekanan. Arah kebijakan umum belanja daerah 2022 adalah:



- 1) Pemenuhan belanja wajib dan mengikat, seperti belanja pegawai dan operasional wajib OPD diarahkan untuk:
 - 1) Menjaga pemenuhan gaji dan tunjangan pegawai yang diselaraskan dengan capaian kinerjanya melalui penerapan reward dan punishment berbasis indikator kinerja, antara lain melalui upaya: menjaga kebijakan pemberian THR dan gaji ke-13 dan TPP; Mendorong birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, produktif, dan kompetitif melalui Reformasi Birokrasi; 2) Peningkatan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan melalui penguatan birokrasi berbasis teknologi; 3) Penguatan koordinasi kebijakan secara horizontal dan vertikal antara pemerintah pusat dan daerah; 4) Pemenuhan biaya operasional yang bersifat wajib dan mengikat.
- 2) Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

Dalam merespon pandemi COVID-19, program-program bansos di bidang kesehatan dan pendidikan yang mendukung mengalami perluasan dan peningkatan. Selain untuk memberikan layanan kesehatan dasar, bansos juga diberikan untuk menjaga penduduk miskin dan rentan terhindar dari bencana keuangan ketika sakit. Kebijakan bantuan sosial tahun 2022 secara umum adalah: a. Efektivitas Bansos; b. Kelanjutan sebagian program perlindungan sosial pasca COVID-19; c. mendorong sinergi Program perlindungan sosial di bidang pendidikan untuk mendukung *sustainable education* dalam memutus rantai kemiskinan jangka menengah-panjang; d. Bansos yang adaptatif terhadap ketidakpastian (bencana/resesi ekonomi).
- 3) Fokus belanja untuk peningkatan kualitas pelayanan dasar diantaranya peningkatan kualitas kesehatan, pendidikan, jaring pengaman sosial dan infrastruktur permukiman.
- 4) Fokus belanja untuk peningkatan sektor-sektor strategis yang memiliki daya dukung tinggi terhadap pemulihan ekonomi diantaranya pertanian, pariwisata dan usaha mikro kecil dan menengah serta pembangunan infrastruktur.



- 5) Fokus pada prioritas dan orientasi pada hasil, serta value for money (efektif, efisien dan ekonomis); dan antisipasi ketidakpastian
- 6) Penajaman belanja barang dan jasa khususnya belanja operasional pada program penunjang
- 7) Belanja modal untuk mendukung pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dan infrastruktur wilayah guna akselerasi pemulihan ekonomi dan sosial.
- 8) Belanja daerah berupa belanja operasi setiap Perangkat Daerah (PD) diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2017-2022 dan prioritas pembangunan Tahun 2022.
- 9) Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

Struktur Pembiayaan daerah dimaksud diuraikan sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan
 - a. SiLPA;
 - b. Pencairan Dana Cadangan;
 - c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. Penerimaan Pinjaman Daerah;



- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- f. Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

- a. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Yang Jatuh Tempo;
- b. Penyertaan Modal Daerah;
- c. Pembentukan Dana Cadangan;
- d. Pemberian Pinjaman Daerah; dan/atau
- e. Pengeluaran Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembiayaan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 mempedomani kebijakan sebagai berikut:

- a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2020 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
 - 2) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dalam tahun anggaran berkenaan. Jumlah dana cadangan tersebut sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan. Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran berkenaan.
 - 3) Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan atas hasil penjualan kekayaan daerah dicatat berdasarkan bukti penerimaan yang sah, seperti dokumen



lelang, akta jual beli, nota kredit, dan dokumen sejenis lainnya.

- 4) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman bersangkutan. Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan diterima pada tahun anggaran berkenaan.
 - 5) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pinjaman daerah. Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pinjaman daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 6) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 7) Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pengeluaran Pembiayaan
- 1) Penerimaan Pembiayaan lainnya digunakan untuk menganggarkan penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD



tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal inti sebagaimana dipersyaratkan Bank Indonesia dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir. Dana bergulir dalam APBD dianggarkan pada akun pembiayaan, kelompok pengeluaran pembiayaan daerah, dan diuraikan ke dalam jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek. Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.
- 4) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.
- 5) Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran serta dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- 6) Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD, dan/atau masyarakat. Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD dan



menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.4. Hal Khusus Lainnya

Pemerintah Daerah dalam menyusun APBD Tahun Anggaran 2022, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBD, juga memperhatikan hal khusus lainnya, antara lain sebagai berikut:

- 1) Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang Pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020.
- 2) Dalam rangka peningkatan bidang kesehatan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya dan bagi daerah yang belum mempunyai kemampuan agar dilaksanakan secara bertahap. Alokasi anggaran kesehatan dimaksud disesuaikan dengan program prioritas bidang kesehatan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020.
- 3) Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan



mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik, yang besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Besaran belanja Infrastruktur daerah dimaksud dihitung dari total belanja modal dan belanja pemeliharaan setelah dikurangi belanja modal dan pemeliharaan untuk aparatur, seperti pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung pemerintahan yang mempunyai fungsi utama pelayanan administratif dan kendaraan dinas. Belanja infrastruktur daerah berupa belanja yang dilaksanakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi yang menghasilkan keluaran untuk menunjang alokasi anggaran kesehatan, alokasi anggaran pendidikan, dan alokasi anggaran lainnya yang langsung berkaitan dengan infrastruktur yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022. Alokasi anggaran lainnya tersebut berupa belanja yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan pelayanan publik antar daerah berupa: a. pengadaan dan/atau pemeliharaan fasilitas teknis dan fisik, sistem informasi, perangkat keras, perangkat lunak; dan/atau b. belanja bantuan keuangan, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial yang menghasilkan keluaran langsung berkaitan dengan infrastruktur.

- 4) Dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 khususnya untuk pemulihan di bidang ekonomi, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang memadai guna mendukung pemulihan ekonomi tersebut di daerah.



BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR PENYUSUNAN
RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (P-RAPBD)

3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBN

Dalam penyusunan APBD Tahun 2022 memperhatikan asumsi dasar yang dipergunakan pemerintah pusat dalam penyusunan APBN Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Kebijakan Nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 bertema “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural” dengan target sasaran makro, antara lain : Pertumbuhan ekonomi nasional berkisar 4,5-5,5%; Sasaran tingkat kemiskinan pada kisaran 9,2-9,7%; Indeks Pembangunan Manusia kisaran 72,78-72,90; gini rasio pada kisaran 0,377-0,379; tingkat pengangguran terbuka 7,5-8,2%;

3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Perubahan APBD

A. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2022, sebagaimana telah dijelaskan di bagian depan pada tahun berjalan diperkirakan mengalami akselerasi kinerja sejalan dengan dikeluarkannya kebijakan pengadaan vaksin covid-19 dan diindikasikan situasi ekonomi akan mulai membaik ditahun 2022. Maka pertumbuhan ekonomi daerah diproyeksikan mampu tumbuh pada kisaran **3,79%**.

B. Laju Inflasi

Mencermati perkembangan inflasi Perkotaan Singaraja pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 yang menunjukkan laju inflasi tahunan pada kisaran 2,48-2,39%, maka target inflasi tahun 2022 diproyeksikan pada kisaran **3,00% ± 1%**.



C. Asumsi Lainnya

Analisis terhadap potensi serta kemampuan dalam memproyeksikan pendapatan serta permasalahan yang perlu menjadi fokus dalam penyusunan Rancangan APBD Perubahan sangat penting, sehingga apa yang dirancang realitasnya sesuai ataupun tidak jauh dari apa yang telah kita rencanakan. Guna dapat mewujudkan pencapaian target dimaksud diperlukan berbagai asumsi yang diperkirakan dapat mendukung pencapaian target/ sasaran perencanaan.

Beberapa asumsi makro ekonomi lainnya yang berpengaruh signifikan terhadap perwujudan rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 adalah (1) Sektor pertanian merupakan sektor strategis yang memiliki peranan besar dan memiliki daya dukung tinggi terhadap perekonomian daerah, penyumbang terbesar dalam pembentukan PDRB, untuk mendukung produktivitas dan kesinambungannya sehingga perlu diprioritaskan pengembangannya untuk menjaga kestabilan perekonomian, (2) Sektor pariwisata merupakan sektor yang paling berat kena dampak pandemi *Covid-19*, hal ini menjadi tantangan dalam pemulihan perekonomian daerah mengingat sektor pariwisata penyumbang terbesar kedua dalam pembentukan PDRB, dan (3) kondisi *new normal* masa pandemi *Covid-19* akan menjadi perhatian dalam perekonomian daerah, adanya adaptasi dengan tatanan baru yang berpengaruh terhadap kegiatan di masyarakat baik dalam bidang perekonomian maupun bidang sosial, untuk itu perlu diupayakan pemulihan perekonomian daerah terutama sektor-sektor pembangunan yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah.

Di sisi lain, juga perlu dipertimbangkan dalam pencapaian target Rancangan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 adalah asumsi non makro ekonomi yaitu ketertiban serta stabilitas keamanan yang perlu dipertahankan dan diharapkan tetap kondusif.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2022

Pendapatan daerah merupakan salah satu komponen utama dalam perencanaan pembangunan, selain belanja daerah dan pembiayaan. Pendapatan daerah, yang meliputi semua penerimaan yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang akan menjadi penerimaan daerah.

Proyeksi rencana pendapatan Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2022 yang digunakan adalah perkiraan yang terukur, rasional dan mempunyai kepastian dasar hukum. Pendapatan daerah yang dirancang berdasarkan kondisi tatanan baru dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan tahun berjalan,

Pendapatan Asli Daerah dihitung dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan sampai triwulan II Tahun 2022 dan prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan sesuai kondisi tatanan baru. Kebijakan yang ditempuh dalam rangka meningkatkan PAD adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi obyek pajak dan retribusi daerah. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya.

Pendapatan Transfer yang terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dirancang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 116/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2022.



Pemerintah juga secara berkesinambungan melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah atasan dalam upaya meningkatkan Dana Perimbangan, khususnya pada Kementerian/Lembaga terkait, sehingga kementerian/lembaga tersebut mengetahui kebutuhan ataupun permasalahan pembangunan yang juga menjadi prioritas di daerah. Dengan demikian diharapkan alokasi dana dari kementerian dimaksud ke Kabupaten Buleleng akan semakin meningkat.

Demikian juga dengan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, dirancang sesuai pada ketentuan peraturan yang berlaku.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pemerintah Kabupaten Buleleng pada rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 merancang ataupun memproyeksikan **Pendapatan Daerah** sebesar Rp2.148.702.876.527 mengalami peningkatan sebesar Rp69.357.593.295 dibandingkan dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.079.345.283.232.

1. Pendapatan Asli Daerah

Target Pendapatan Asli Daerah pada rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dirancang sebesar Rp455.887.781.551 meningkat sebesar Rp35.507.895.436 dibandingkan dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp420.379.886.115;

Pajak Daerah pada rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dirancang sebesar Rp163.184.475.277, meningkat sebesar Rp5.507.895.436 dibandingkan dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp157.676.579.841;

Retribusi Daerah pada rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dirancang sebesar Rp52.248.782.500, meningkat sebesar Rp5.000.000.000 dibandingkan dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp47.248.782.500;



Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah pada rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dirancang sama dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2022. sebesar Rp19.822.033.435;

Lain-Lain PAD yang sah pada rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dirancang sebesar Rp220.632.490.339, meningkat sebesar Rp25.000.000.000 dibandingkan dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp195.632.490.339;

2. Pendapatan Transfer

Target Pendapatan Transfer pada rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dirancang sebesar Rp1.692.815.094.976 mengalami peningkatan sebesar Rp33.849.697.859 dibandingkan dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp1.658.965.397.117;

Transfer Pemerintah Pusat pada rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, dirancang sebesar Rp1.493.801.932.264; mengalami peningkatan sebesar Rp901.707.264 dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp1.492.900.225.000;

Transfer Antar-Daerah setelah perubahan dirancang sebesar Rp199.013.162.712 mengalami peningkatan sebesar Rp32.947.990.595 dibandingkan dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp166.065.172.117.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Pada Tahun 2022, Kabupaten Buleleng tidak merancang Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Secara rinci mengenai proyeksi/rancangan pendapatan daerah setelah perubahan tersaji pada Tabel 4.1.



Tabel 4.1
Target Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2022

Kode	Uraian	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Bertambah/(Berkurang)
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	420.379.886.115	455.887.781.551	35.507.895.436
4.1.01	Pajak Daerah	157.676.579.841	163.184.475.277	5.507.895.436
4.1.02	Retribusi Daerah	47.248.782.500	52.248.782.500	5.000.000.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.822.033.435	19.822.033.435	0
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	195.632.490.339	220.632.490.339	25.000.000.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.658.965.397.117	1.692.815.094.976	33.849.697.859
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.492.900.225.000	1.493.801.932.264	901.707.264
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	166.065.172.117	199.013.162.712	32.947.990.595
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0	0	0
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	2.079.345.283.232	2.148.702.876.527	69.357.593.295

Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2022



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Pembangunan akan dapat terwujud tidak terlepas dari dukungan anggaran. Kemampuan keuangan daerah sangatlah menunjang capaian kinerja pelaksanaan pembangunan. Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng terus meningkat setiap tahun. Secara keseluruhan sampai saat ini pendapatan daerah sebagian besar masih bersumber dari dana perimbangan Pemerintah Pusat.

5.1 Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah diarahkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Sosial.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Arah kebijakan umum belanja daerah tahun 2022 adalah pemenuhan belanja wajib mengikat seperti belanja pegawai dan



operasional wajib OPD, fokus belanja untuk peningkatan kualitas pelayanan dasar diantaranya peningkatan kualitas pelayanan dasar, belanja peningkatan sektor strategis yang memiliki daya dukung terhadap pemulihan ekonomi, mengarahkan sumber dana transfer umum pada program pemulihan ekonomi dan perlindungan sosial, mendukung program vaksinasi serta mendukung pelaksanaan PPKM Mikro.

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Belanja Daerah dirancang sebesar Rp2.205.093.772.622 mengalami peningkatan sebesar Rp76.508.700.390 dibandingkan dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp2.128.585.072.232, terdiri dari;

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai dirancang sebesar Rp922.615.967.020 mengalami peningkatan sebesar Rp8.441.194.701 dibandingkan dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp914.174.772.319;

b. Belanja Barang dan Jasa dirancang sebesar Rp762.024.459.865 mengalami peningkatan sebesar Rp56.316.823.570 dibandingkan APBD Induk Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp705.707.636.295;

c. Belanja Hibah dirancang sebesar Rp82.754.689.900 mengalami peningkatan sebesar Rp19.158.918.900 dibandingkan APBD Induk Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp63.595.771.000;

2. Belanja Bantuan Sosial dirancang sebesar Rp9.688.810.859 mengalami peningkatan sebesar Rp4.371.310.859 dibandingkan APBD Induk Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp5.317.500.000;

3. Belanja Modal dirancang sebesar Rp171.182.665.558 mengalami penurunan sebesar Rp8.701.105.299 dibandingkan dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp179.883.770.857;



4. Belanja Tidak Terduga dirancang sebesar Rp6.198.043.670, menurun sebesar Rp3.078.442.341 dibandingkan dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2022, yakni sebesar Rp9.276.486.011;

5. Belanja Bagi Hasil dirancang sama dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2022, yakni sebesar Rp20.550.000.000;

6. Belanja Bantuan Keuangan dirancang sama dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2022, yakni sebesar Rp230.079.135.750;

Secara rinci proyeksi Belanja Daerah pada Perubahan Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel di 5.1.

Tabel 5.1
Perubahan Plafon Anggaran Untuk Belanja Pegawai,
Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial,
Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	Plafon Anggaran	
		Sebelum	Sesudah
1	2	3	4
1	Belanja Pegawai	914.174.772.319	922.615.967.020
2	Belanja Barang dan Jasa	705.707.636.295	762.024.459.865
3	Belanja Hibah	63.595.771.000	82.754.689.900
4	Belanja Bantuan Sosial	5.317.500.000	9.688.810.859
5	BELANJA MODAL	179.883.770.857	171.182.665.558
	Belanja Modal Tanah	200.000.000	0
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	84.408.984.535	78.001.294.381
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.555.142.990	37.396.478.677
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.842.766.799	39.710.084.467
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	20.876.876.533	16.074.808.033
6	Belanja Tidak Terduga	9.276.486.011	6.198.043.670
7	Belanja Bagi Hasil	20.550.000.000	20.550.000.000
8	Belanja Bantuan Keuangan	230.079.135.750	230.079.135.750
	TOTAL	2.128.585.072.232	2.205.093.772.622

Sumber Data : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2022



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan bagian dari struktur APBD sebagai penyeimbang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pemerintah dalam Tahun Anggaran 2022 merumuskan kebijakan pembiayaan daerah untuk mampu menutupi ataupun menyeimbangkan antara belanja daerah dan pendapatan daerah, dengan demikian segala kebutuhan ataupun defisit anggaran belanja dapat tertutupi dari pembiayaan, khususnya dari sub penerimaan pembiayaan daerah.

Berkenaan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Buleleng pada Tahun 2022 memproyeksikan Pembiayaan sebesar Rp56.390.896.095 mengalami peningkatan sebesar Rp7.151.107.095 dibanding dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp49.239.789.000.

6.1 Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pemerintah Kabupaten Buleleng memproyeksikan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp72.390.896.095, mengalami peningkatan sebesar Rp7.151.107.095 dibanding dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2022, sebesar Rp65.239.789.000;

6.2 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pada Tahun 2022 memproyeksikan Pengeluaran Pembiayaan sama dengan APBD Induk Tahun Anggaran 2022, yakni sebesar Rp16.000.000.000;

Secara rinci proyeksi Pembiayaan Daerah dapat dilihat pada tabel 6.1



Tabel 6.1
Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2022

Kode	Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah	Target Tahun Anggaran Berkenaan		Dasar Hukum
		Sebelum	Sesudah	
6	PEMBIAYAAN			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	65.239.789.000	72.390.896.095	
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	65.239.789.000	72.390.896.095	
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	65.239.789.000	72.390.896.095	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	16.000.000.000	16.000.000.000	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	16.000.000.000	16.000.000.000	
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	16.000.000.000	16.000.000.000	
	Pembiayaan Netto	49.239.789.000	56.390.896.095	

Sumber : Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Buleleng, 2022.



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam upaya pencapaian sasaran ataupun target rancangan struktur APBD Tahun 2022, baik yang menyangkut Pendapatan, Belanja maupun Pembiayaan Daerah, maka Pemerintah Daerah mengembangkan strategi sebagai berikut :

- 1) Memantapkan kinerja pembangunan ekonomi sebagai upaya untuk meningkatkan investasi dan optimalisasi pemanfaatan potensi daerah, sehingga akan berdampak positif pada pendapatan daerah termasuk juga Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- 2) Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan pengkajian peluang investasi dan adanya kepastian hukum untuk meningkatkan minat investor menanamkan modalnya di Buleleng;
- 3) Identifikasi dan penggalian sumber-sumber obyek pajak dan retribusi daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) ;
- 4) Pengkajian dan penyesuaian Perda-Perda yang berkaitan dengan pajak dan retribusi daerah;
- 5) Meningkatkan koordinasi dengan pemerintah atasan guna meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah;
- 6) Menyusun agenda prioritas pembangunan untuk memantapkan dan memfokuskan kinerja pelaksanaan pembangunan;
- 7) Menyusun dan memantapkan indikator kinerja program kegiatan pembangunan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan APBD;
- 8) Meningkatkan partisipasi/pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB VIII

PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022 disusun di samping berdasarkan pada kondisi objektif yang terjadi di lapangan dimana terjadi perubahan terhadap asumsi yang telah ditetapkan dalam KUA, juga karena adanya kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan, pergeseran anggaran antar belanja dalam kegiatan.

Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022, nantinya dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan dan pembahasan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun 2022 dan juga sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Substansinya menggambarkan kondisi objektif dan tingkat kinerja pembangunan yang telah dicapai serta perubahan kebijakan keuangan dan penyesuaian program/kegiatan. Di samping itu, Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022 ini juga memuat komponen-komponen pelayanan dan tingkat pencapaian kinerja yang diharapkan baik indikator makro perekonomian dan juga menguraikan agenda prioritas pembangunan yang diimplementasikan melalui bidang urusan pemerintahan daerah, baik yang merupakan urusan wajib maupun urusan pilihan serta menguraikan proyeksi/prediksi indikator ekonomi makro dan proyeksi/prediksi anggaran pendapatan daerah, belanja daerah maupun pembiayaan daerah di Tahun Anggaran 2022.


Rencana pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022 ini, diharapkan secara bertahap dan berkelanjutan berdampak pada tercapainya Visi Pemerintah Kabupaten Buleleng yaitu **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT BULELENG YANG MANDIRI, SEJAHTERA, DAN BERDAYA SAING BERLANDASKAN TRI HITA KARANA"**.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Perubahan Proritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Singaraja, 9 September 2022

PIMPINAN DPRD KAB. BULELENG

PENJABAT BUPATI BULELENG


Gede Supriatna, SH


Ir. Ketut Lihadnyana, M.M.A.